

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2016
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 11 LD. 11 NO. REG. 11 LL DPMD

ABSTRAK : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga perlu diganti.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Ruang Lingkup
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa
3. Tata Kerja
4. Pembinaan Perangkat Desa
5. Pengisian Perangkat Desa
6. Pengangkatan Perangkat Desa
7. Biaya dan Masa Jabatan
8. Larangan dan Sanksi
9. Pemberhentian
10. Pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara atau pemberhentian
11. Ketentuan Peralihan

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 November 2016
✓ Batang tubuh 50 hlm